



P U T U S A N

Nomor 01/Pdt.G/2010/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Rattepadang, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerro'do Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Rattepadang, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerro'do Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, bertanggal 04 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 01/Pdt.G/2010/PA Mn. telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat yang menikah pada hari Rabu tanggal 21 November 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1428 H. hal ini dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 247/28/XI/2007 tanggal 27 November 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.

2. Bahwa sesudah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Batu Sure Rattepadang secara bergantian di rumah orang tua penggugat di Batu Sure Rattepadang, Desa Ulidang selama 10 (sepuluh) bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Iyang bin Saharuddin.
3. Bahwa pada bulan September 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran, dan pada saat itu pula tergugat mengusir penggugat dari rumah orang tua tergugat.
4. Bahwa oleh karena tergugat mengusir penggugat, maka penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tua penggugat sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang yang kini telah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan.
5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak punya pekerjaan sehingga kebutuhan hidup dalam membina rumah tangga tidak dapat terpenuhi.
6. Bahwa sejak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak ada hubungan lagi antara penggugat dengan tergugat. dan tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak menafkahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin.

7. Bahwa dari pihak keluarga penggugat maupun tergugat telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat agar keharmonisan rumah tangga terwujud kembali, namun tidak berhasil oleh karena itu penggugat lebih memilih untuk bercerai.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan ha-hal sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri, dan tergugat menurut berita acara panggilan Nomor 01/Pdt.G/2010/PA Mn. tanggal 12 Januari 2010 dan tanggal 03 Februari 2010, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Majene yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali dalam membina rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan para pihak mengikuti proses mediasi.

Bahwa untuk melakukan proses mediasi tersebut, penggugat telah menunjuk mediator atas nama Drs. M. Thayyib HP, kemudian oleh Ketua Majelis ditetapkan dengan Surat Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2010/PA Mn. bertanggal 19 Januari 2010.

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator bahwa setelah proses mediasi dilakukan dinyatakan gagal karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatannya, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan penggugat kemudian penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 247/28/XI/2007, tanggal 27 November 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup,
selanjutnya diberi tanda Pl (Bukti Pl).

2. Saksi- saksi :

Saksi kesatu, **SAKSI 1** di bawah sumpah kemudian menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi sebagai ayah penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah mempunyai seorang anak dan belum pernah bercerai.
- Bahwa sejak bulan September 2008 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan hingga sekarang telah berjalan 1 tahun 3 bulan.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain sikap tergugat selalu cemburu pada penggugat dan yang orang yang dicemburui tidak jelas serta tergugat tidak mempunyai penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari dalam rumah tangganya.
- Bahwa puncak terakhir dari pertengkaran tersebut tergugat mengusir penggugat.
- Bahwa saksi melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat baik lahir maupun batin.

Saksi kedua, **SAKSI 2** di bawah sumpah kemudian menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi sebagai saudara kemenakan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah mempunyai seorang anak dan belum pernah bercerai.
- Bahwa sejak bulan September 2008 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan 1 tahun 3 bulan.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain sikap tergugat selalu cemburu juga tergugat tidak mempunyai penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari dalam rumah tangganya.
- Bahwa saksi melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat baik lahir maupun batin

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut penggugat membenarkan dan dapat menerima kesaksian para saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, surat-surat dan berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai ini dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya sikap tergugat yang keras sering cemburu pada penggugat dan tergugat juga tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dalam sehari hari harinya sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis hal tersebut ditandai adanya pengusiran penggugat dari tempat tinggal tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan Pasal 154 Rbg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, maka pihak berperkara terlebih dahulu diharuskan menjalankan proses mediasi dengan Mediator Drs. M. Thayyib HP.

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan hingga 2 kali dan hanya dihadiri oleh penggugat, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2010 dan 02 Februari 2010 serta ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga proses mediasi dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan terhadap tergugat menurut hukum telah dijalankan dan sepatutnya, dan tergugat tetap tidak datang sendiri menghadiri sidang atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta tidak berdasarkan alasan hukum yang sah oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka untuk meneguhkan dalil- dalil gugatan penggugat, kemudian penggugat mengajukan bukti- bukti yaitu bukti surat dan dua orang saksi masing- masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** pada pokoknya membenarkan dalil- dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh penggugat adalah pihak keluarga dan orang dekat penggugat, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata keterangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh suatu nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteguhkan dengan keterangan dua orang saksi telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai satu orang namun sejak bulan September 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal satu tahun enam bulan.
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena sikap tergugat selalu cemburu pada penggugat dan tergugat juga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga dalam sehari harinya sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mencermati fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan tergugat sebagai seorang suami seharusnya harus bersikap dapat menahan diri tidak mudah terprovokasi berita yang tidak jelas kebenarannya dan tidak menuduh begitu saja terhadap penggugat sebagai seorang isteri bahkan yang sangat membahayakan lagi tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dalam sehari harinya sebab sebagai seorang muslim tergugat sudah tidak dapat melaksanakan ajaran agama Islam secara baik dan tidak bisa memelihara keluarganya secara baik pula, maka pengadilan harus menyelamatkan .

Menimbang bahwa sebagaimana hal di atas , dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan pendapat ahli hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II halaman 126 yang berbunyi sebagai berikut :

اول ما يجب على الزوج لزوجته اكرامها وحسن معاشرتها ومعالمتها. بل المعروف وتقدم ما يمكن تقديمه اليها. مما يوءلف قلبها. فضلا عن تحمل ما يصدر منها. او للصبر عليه.

Artinya : “Antara lain pertama kewajiban suami terhadap isterinya adalah menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk melunakkan hatinya lebih bersikap menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan dari padanya atau bersabar untuk menghadapinya.”

Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin Halaman : 243

لوتعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة ايام جازلها للفسخ حضر للزوج ام غا ب

Artinya : “Kalau suami tidak dapat menghasilkan nafkah untuk isterinya selama 3 (tiga) hari, maka isteri mempunyai hak fasakh baik suaminya ada atau ghaib.”

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah rapuh, tidak layak dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sehingga untuk memenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan tergugat tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat apabila dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mungkin terwujud, karena untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut harus didukung oleh suami isteri secara bersama-sama, tidaklah mungkin satu pihak mendukungnya tanpa turut sertanya pihak lain, maka tujuan perkawinan tersebut telah gagal dan perkawinan yang demikian tidak patut untuk dipertahankan lagi karena akan membawa mudarat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar Ruum : 21, sbb :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda- tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir .”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah cukup terpenuhi alasan bagi penggugat untuk melakukan perceraian dengan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dan perkawinan penggugat dapat dijatuhkan dengan talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan penggugat cukup alasan dan tidak melawan hukum telah terbukti maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 Rbg. gugatan penggugat dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*), dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan kitab Fathul Muin halaman 141 yang berbunyi sebagai berikut :

والقضاء على غا. تب عن البلد وان كان في غير عمله او عن
للمجلس بتوا. تر. وتعزر جائز.

Artinya : *“Putusan hukum yang dijatuhkan pengadilan atas orang yang tengah tidak hadir di daerah setempat sekalipun tengah berada di daerah yang tidak termasuk wilayah kekuasaan pengadilan pemutus atau atas orang yang tidak hadir di majelis persidangan lantaran bersembunyi atau menantang merasa gagah adalah diperbolehkan.”*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum Syar'i serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000, (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2010 M, bertepatan dengan 24 Shafar 1431 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Drs. H. M. Hasby, M.H., ketua majelis, dan Dra. Hj. Sitti Husnaenah serta Drs. Munirul Ihwan, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. St. Asmah, BA. panitera pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

t.t.d.

Drs. Munirul Ihwan

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. H. M. Hasby, MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. St. Asmah, BA.

Perincian biaya :

- Pencatatan	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	375.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00

J u m l a h : Rp. 466.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)